



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
Email : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 258/KP/2003

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEMBANTU KETUA I DAN II PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2003-2006

#### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. dr. Sukartini, Sp.A. dari jabatan Pembantu Ketua I pada Program pendidikan Dokter (PPD) Universitas Mulawarman, untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut dipandang perlu mengangkat pejabat penggantinya ;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis Program Pendidikan Dokter Universitas Mulawarman tanggal 20 September 2003 Sdr. dr. Emil Bachtiar Moerad, Sp.P dan dr. Abdillah Iskandar, M.Kes. masing-masing terpilih sebagai Calon Pembantu Ketua I dan II pada UPT-PPD Universitas Mulawarman periode 2003-2006 dengan mendapat suara mayoritas dari kandidat calon Pembantu Ketua yang lain ;
  - bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pembantu Ketua I dan II Program Pendidikan Dokter Universitas Mulawarman periode 2003-2006.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian ;
  - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI. :
    - Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul ;
    - Nomor 09 tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen ;
    - Nomor 271/M tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul periode 2001-2005 ;
  - Keputusan Mendikbud RI. :
    - Nomor 0448/O/1992 tentang Statuta Unmul ;
    - Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;
    - Nomor 284/U/1998 tentang pengangkatan dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
    - Nomor 316/U/1998 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi & Pimpinan Fakultas di lingkungan Depdikbud.
  - Surat Dirjen Dikti Nomor 3038/D/T/2001 tentang Pemberian ijin Operasional Program Pendidikan Dokter Unmul.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Pendidikan Dokter Unmul Nomor 701/J.17/PPD-UM/KM/2003 tanggal 07 Oktober 2003 tentang Usul Penetapan Pembantu Ketua I dan II UPT-PPD Unmul periode 2003-2006.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya terdapat pada kolom 2 dalam jabatan pada kolom 4 lampiran surat keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, selanjutnya yang bersangkutan tetap bertugas sebagai dosen pada Unit Pelaksana Teknis Program Pendidikan Dokter Universitas Mulawarman.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat mereka yang namanya tercantum pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran surat keputusan ini sebagai Pembantu Ketua I dan II pada UPT-PPD Unmul periode 2003-2006.
- Ketiga : Kepada mereka yang diangkat dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini kepadanya diberikan tunjangan jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Ketua I dan II Program Pendidikan Dokter Unmul, biayanya dibebankan pada anggaran DIPDA Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima Jabatan.
- Kelima : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Asli : Keputusan ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 14 Oktober 2003



Prof. H. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

### Salinan disampaikan kepada :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
3. Dekan FK-UNIBRAW di Malang ;
4. Pemprop Kaltim di Samarinda ;
5. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul ;
6. Kepala BAAK-PSI Unmul ;
7. Kepala BAUK Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 258/KP/2003 tanggal 14 Oktober 2003

Tentang : Pemberhentian Dan Pengangkatan Pembantu Ketua I & II Program Pendidikan Dokter  
Universitas Mulawarman Periode 2003 ~ 2006

| No. | Nama / NIP   | Gol/Jabatan Struktural | Diberhentikan Dari Jabatan | Diangkat Dalam Jabatan | Besarnya Tunjangan Tugas Tambahan/Bulan | Ket. |
|-----|--|------------------------|----------------------------|------------------------|---|------|
| 1   | 2  | 3                      | 4                          | 5                      | 6                                       | 7    |
| 1   | dr. Sukartini, Sp.A.<br>NIP. 140 202 078           | Penata, III/c          | Pembantu Ketua-I PPD       | -                      | -                                       | -    |
| 2   | dr. Emil Bachtiar Moerad, Sp.P<br>NIP. 140 120 928 | Pembina TK-I. IV/b     | -                          | Pembantu Ketua-I PPD   | -                                       | -    |
| 3   | dr. Abdillah Iskandar, M.Kes<br>NIP. 140 240 476   | Penata, III/d          | -                          | Pembantu Ketua-II PPD  | -                                       | -    |

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 14 Oktober 2003



PROF. DR. RAHMAD HERNADI, M.Sc  
NIP. 130 341 4452